

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Keberadaan tanah sangat penting bagi makhluk hidup. Dalam kepercayaan masyarakat Muslim, setelah meninggal maka jasad di kubur di dalam tanah. Peranan penting lainnya, tanah memberi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Diatas tanah tumbuh dengan subur tumbuhan dengan bentangan sungai mengalir yang menjadi sumber penghidupan manusia sehingga tetap eksis di muka bumi.

Keberadaan tanah memiliki arti sekaligus fungsi , yakni <sup>1</sup> sarana penguat sosial masyarakat. Fungsi lain sebagai capital asset, yakni tanah memiliki nilai ekonomi dan modal pembangunan. Fungsi penting lainnya adalah tanah harus dikelola dan tidak boleh ditelantarkan sehingga memberikan manfaat. Fungsi tersebut disebut sebagai fungsi sosial.

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan total luas wilayah sekitar 7, 81 juta km<sup>2</sup>. Dari jumlah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah zona eksklusif, selanjutnya 2,01 juta km<sup>2</sup> berupa daratan<sup>2</sup>. Kendati demikian, Indonesia justru dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya menggantungkan hidup disektor pertanian. Nasi menjadi makanan pokok

---

<sup>1</sup>Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2015, hlm. 9-10

<sup>2</sup>Oki Pratama, "Konservasi Perairan sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan", <https://kkp.go.id/djpr/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia><https://kkp.go.id/djpr/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 27 /05/ 2023

rakyat Indonesia sehingga keberadaan lahan sangat penting agar sektor pertanian terus tumbuh dan tetap terjaga. Jadi manusia memiliki ketergantungan dengan tanah karena tidak ada satupun di dunia, manusia yang tidak membutuhkan tanah.

Pada masa yang akan datang, kebutuhan akan tanah terus meningkat baik untuk tempat tinggal, perkebunan, investasi, perkantoran, industri, jalan dan kebutuhan infrastruktur lainnya atau fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan dan pasar . Jumlah penduduk terus meningkat, berarti kebutuhan atas tanah juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak multiplier effect yang luas. Pabrik-pabrik dan industri bergeser ke pinggiran kota bahkan desa, membutuhkan tanah. Tingginya mobilitas masyarakat berimbas kepada meningkatnya pembangunan infrastruktur sehingga membutuhkan banyak lahan.

Oleh sebab itu, pentingnya negara menguasai hak atas tanah, maka perlu diatur sehingga tanah tetap produktif dan tidak terjadi konflik, sehingga untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat sesuai dengan amanah konstitusi dasar Indonesia, yakni Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi, *'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'*.

Penegasan yang sama termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, *'Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk*

*kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai negara'.*

Negara sebagai organisasi kekuasaan, hanya menguasai, bukan memiliki. Negara menguasai sebagai pengganti asas *domein verklaring*<sup>3</sup>. Di masa penjajahan Belanda, tanah milik negara atau raja namun secara konsep hukum pertanahan, hak negara sebagai badan hukum publik memiliki hak untuk mengatur peruntukan dan lainnya terkait dengan tanah.

Selanjutnya, dari hak untuk mengatur peruntukan dengan tanah maka lahir kewenangan yakni wewenang negara atas tanah. Secara konsep hukum pertanahan, tanah merupakan bagian dari hak ulayat dari bangsa Indonesia yang kemudian lahir hak menguasai dari negara atas tanah-tanah di Indonesia. Dari hak tersebut, lahir kewenangan seperti yang tertuang didalam Pasal 2 Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yakni :

- a. Peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya atas bumi, air dan ruang angkasa
- b. Negara menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- d. Kekuasaan negara itu meliputi baik yang sudah dihaki oleh negara maupun yang tidak. Negara dapat memberikan tanah yang

---

<sup>3</sup>Fifik Wiryani, *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*, Setara Press, 2018, hlm. 13

demikian itu kepada seseorang atas badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan kepeluannya. Misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai. Usaha yang menuju arah kepastian hak tanah maka harus didaftarkan. Pendaftaran tanah bersifat 'rechtskadaster' artinya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Jadi wewenang negara itu membuat peraturan atau kebijakan terkait tanah, kemudian mengatur peruntukannya dan menentukan hak atas bumi, air dan ruang angkasa. Selanjutnya menentukan dan mengatur hubungan hukum, memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atas badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya.

Ada hubungan kekal antara bangsa Indonesia dengan bumi, bersifat terus menerus dan tidak akan putus sampai bumi berhenti berputar. Jadi hubungan antara manusia dan tanah sangat erat sekali sehingga untuk mempertahankan hak atas tanah, harus mengorbankan nyawa.

Pada pelaksanaannya, keberadaan tanah memunculkan sengketa atau konflik baik antara sipili, atau perusahaan bahkan rakyat dengan alat negara. Jenis persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat<sup>4</sup>:

1. Tidak adanya pemerataan dalam pemilikan dan/atau penguasaan tanah terutama pertanian . Tidak ada pengaturan yang membatasi

---

<sup>4</sup>Sri Harjati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi & Oemar Moechtar. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta (Kencana, 2021) . Hlm. 3

pemilikan dan/atau penguasaan untuk perumahan sehingga orang cenderung membeli tanah untuk investasi

2. Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya
3. Penguasaan tidak didasari pada alat bukti penguasaan tanah yang jelas sehingga cenderung mematok batas sesuka hati karena menguntungkan
4. Pengadaan tanah untuk pembangunan . Paling banyak terjadi adalah penentuan besaran ganti untung yang harus diterima pemilik tanah.

Penyebab lain dari konflik adalah kesadaran masyarakat terutama di desa untuk mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan masih rendah. Padahal dengan didaftarkan tanah, akan memberikan perlindungan hak atas tanah dan kepastian hukum. Bukti-bukti kepemilikan masyarakat di pedesaan biasanya berupa pethuk, pipil, leter C/D dan bukti-bukti pajak lainnya. Bahkan transaksi jual beli tanah, cukup dengan kwitansi atau bukti pembayaran. Kondisi inilah yang berpotensi terjadi sengketa atau konflik tanah, yang terkadang diwarnai dengan kekerasan fisik seperti yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Konflik pertanahan di Kabumen, melibatkan petani pesisir selatan yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dengan TNI Angkatan Darat (Kodim 0709 Kebumen). Konflik ini tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mirit yang meliputi Desa Wiromartan, Desa Lembupurwo, Tlogopragoto, Tlogodepok, Desa Mirit dan Desa Mirit

Petikusan. Kemudian Kecamatan Ambal, yang meliputi Desa Sumberjati, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Ambalresmi, Kenoyojayan dan Entak. Selanjutnya, Kecamatan Buluspesantren yaitu Desa Ayamputih, Desa Setrojenar dan Desa Brecong. Kecamatan tersebut dikenal dengan nama Urut Sewu.

Oleh TNI AD, lahan tersebut dijadikan sebagai lokasi tempat latihan atau uji coba senjata, sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.: S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011, merupakan aset TNI AD No registrasi : 30709034, tahun kepemilikan 1949. Asal kepemilikan dari penyerahan ex Belanda, dengan luas lahan 1.150 hektar. Klaim kepemilikan TNI AD juga berdasarkan peta peninggalan Belanda atau peta minute. Sementara petani mengklaim lokasi tempat latihan atau uji coba senjata TNI AD merupakan tanah moyang/warisan leluhur.

Adapun menurut pengakuan masyarakat, mereka telah melakukan budidaya pertanian di lokasi tersebut sudah cukup lama. Lahan ditanami dengan berbagai pertanian palawija seperti kacang, kedelai, jagung, ketela, semangka, melon. Pada dasarnya masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Para petani menjual hasil dari budidaya tanaman tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan<sup>5</sup>, konflik bermula ketika TNI AD memasang tugu beton zona batas aman. Kemudian 10

---

<sup>5</sup>Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan. Permasalahan Tanah Antara TNI dengan Masyarakat Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yang digelar pada 30 Mei 2013 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan total peserta 13

Desember 2007, masyarakat petani pesisir selatan mengirim surat kepada Pangdam IV/Diponegoro. Masyarakat meminta agar tugu beton dicabut dan warga Desa Setrojenar merusak tugu, karena dianggap sebagai batas penguasaan lahan oleh TNI AD. Sejak itu protes terus dilayangkan oleh masyarakat, yang terkadang berakhir dengan bentrokan fisik.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto<sup>6</sup> menyebut konflik TNI AD dan petani, merupakan konflik yang berlangsung lama dan selama ini ada sinergi antara TNI dengan petani, artinya saat tidak ada latihan perang, maka tanah digarap petani untuk menanam buah dan sayuran dan sebaliknya lahan dipakai untuk latihan militer atau uji coba senjata. Bupati mengklaim, persoalan sudah selesai dengan berkomunikasi. Namun petani menganggap persoalan belum tuntas.

Mereka terus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik yang sah dengan bukti-bukti yang dimiliki, diantaranya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tegalan (Sawah) , yang tertuang didalam buku C. Umumnya transaksi dilakukan pada tahun 1980-an. Kemudian Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah V Ditjen Pajak Jawa Tengah. Kemudian bukti kepemilikan Pethuk.

Penyelesaian sengketa adalah upaya atau cara untuk mencari solusi, menyudahi masalah sehingga hubungan kembali membaik, kembali berinteraksi sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain

---

orang. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah A. Samad Soemarga.

<sup>6</sup> Wawancara Bupati Kebumen Arif Sugiyanto di ruang kerja Pedopo Kebumen pada 8 November 2022 pukul 11.00WIB

apalagi TNI adalah pelindung rakyat Indonesia. Penyelesaian konflik selain membuat hubungan kembali membaik, juga ada kepastian hukum atas tanah sehingga tidak menyimpan ‘bara api’ sehingga suatu ketika akan semakin memanas.

Konflik harus dihentikan baik dengan cara musyawarah, mediasi, negoisasi, konsiliasi bahkan lembaga adat dengan pendekatan kearifan lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, disebutkan penyelesaian konflik dilakukan secara damai atau musyawarah, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pranata adat, pranata sosial dan satuan tugas penyelesaian konflik<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kedalam penelitian tesis dengan judul : **“Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan Dalam Konteks Hukum Pertanahan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi penyebab konflik pertanahan antara TNI Angkatan Darat dengan Petani Pesisir Selatan di Kebumen, Jawa Tengah?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian konflik pertanahan antara TNI Angkatan Darat dengan Petani Pesisir Selatan di Kebumen, Jawa Tengah?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>7</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial



### 1.3.1. Tujuan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, harus memiliki tujuan yang jelas sehingga penelitian sehingga lebih terarah. Adapun tujuan penelitian di lapangan sebagai berikut :

- a. Untuk menguraikan dan menganalisa penyebab konflik antara TNI Angkatan Darat dengan Petani Pesisir Selatan di Kebumen, Jawa Tengah
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis upaya penyelesaian konflik dalam konteks Hukum Agraria.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Peneliti menginginkan agar penelitian yang dilakukan memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis , yakni:

#### 1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pertanahan terutama dalam penyelesaian konflik agraria.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi atas konflik petani dengan TNI AD
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam pemikiran, gagasan yang lebih konstruktif di sektor pertanahan

## 1.4. Kerangka Teori dan Konsep

### 1.4.1 Kerangka Teori

Teori hukum sangat penting sekali dalam menganalisis suatu permasalahan yang terdapat didalam penelitian sehingga teori hukum menjadi patokan bagi penulis. Teori akan menjadi daya (Pisau) analisis yang tergambar pada Bab III dan IV.

Teori berasal dari dari bahasa Yunani ‘*Theoria*’, artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorin* yang artinya mempertimbangkan, mengamati dan memandangi<sup>8</sup>. Secara implisit, dengan berteori berarti orang mengamati suatu obyek yang hendak diketahui serta dipahami dengan seksama dan melalui suatu cara yang disiplin<sup>9</sup>.

Pada bahasa Inggris, teori disebut dengan *theori of law*. Adapun bahasa Belanda teori hukum dikenal dengan istilah *rechtstheorie*. Sementara dalam kamus umum bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa (Kejadian) misal tentang terjadinya bumi<sup>10</sup>. Teori adalah asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian, pendapat, cara dan aturan yang melakukan sesuatu<sup>11</sup>. sehingga teoritis berarti berdasarkan teori.

Sementara itu, teori hukum adalah mempelajari dogmatika hukum (hukum positif) dan melakukan penalaran kepada persoalan-persoalan yang

---

<sup>8</sup> Budiono Kusomohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung , 2016, hlm .43

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> WJS. Poerwadarmint, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, 1987, hlm. 1054

<sup>11</sup>Bambang Mahliyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta , hlm. 474

bersifat hakiki dari hukum itu<sup>12</sup>.Teori bertujuan sebagai analisis didalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum<sup>13</sup>. Teori diperoleh melalui jalan yang sistematis dan diuji kebenarannya sehingga bukan hanya sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain<sup>14</sup>.

Adapun kegunaan teori dikaitkan dengan kegiatan penelitian yakni <sup>15</sup>

1. Memperjelas dan mempertajam variabel yang diteliti
2. Sebagai pemandu untuk menemukan fakta
3. Sebagai alat analisis atau pisau analisis terhadap hasil penelitian
4. Sebagai kontrol , digunakan untuk membahas hasil penelitian sehingga digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah.

Pada dasarnya kerangka pemikiran untuk menyusun argumentasi dengan teori/konsep yang relevan dengan masalah yang akan diteliti<sup>16</sup>. Teori dipakai untuk menganalisis kerangka konsep. Dalam tesis dan analisis ini akan dipakai teori kepastian hukum dan teori keadilan.

#### a. **Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman, yang paling berpengaruh di masanya karena karya-karyanya yang memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dibidang hukum.

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 6

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Rajawali Pres, 2004, hlm 258

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Syarif Hasan Salampeyy, *“Problemattika Sistem Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Partai Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi”*, Tesis Program Studi Hukum Program Magister Hukum (8). Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Gustav ingin memberikan sebuah gambaran, melalui teori hukum yang berorientasi kepada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum artinya tidak ada keraguan dalam berhukum. Sementara kemanfaatan, hukum harus memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Hukum harus memberikan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman dan kebahagiaan.

Pada dasarnya tugas hukum adalah mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan penyokong kebahagiaan, diantaranya dengan menciptakan dan memelihara keamanan individu. Hukum harus memberikan kemanfaatan. Hak-hak milik harus dilindungi sehingga tetap survive dalam menjalani kehidupan. Perlindungan hak milik adalah yang diperoleh secara patut dan tidak bertentangan dengan hukum. Jika ada pihak lain yang mengakui hak milik seseorang maka harus membuktikannya.

Pada Bab III mengenai hak milik, pada pasal 572KHUPerdata disebutkan 'Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain maka, harus membuktikan hak itu'. Oleh sebab itu, pemilik barang dapat menuntut siapa pun agar dikembalikan, Pasal 574 KUHPerdata "Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya'.

Jika dalam posisi bersengketa, harus diselesaikan agar memiliki kepastian hukum (Certainty). Kuncinya adalah kepastian hukum. Gustav

Radbruch memasukan kepastian hukum kedalam nilai dasar hukum<sup>17</sup>Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yakni pertama adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kedua memastikan keamanan individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>18</sup>.

Norma tertulis maupun tidak tertulis, harus menjadi acuan bagi individu dalam berperilaku baik dengan antar individu maupun masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, dengan demikian ada kepastian hukum<sup>19</sup>.

Gustav Radbruch menjelaskan dalam teori kepastian hukum, ada empat, yang paling mendasar, memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum itu sendiri yakni<sup>20</sup>:

1. Norma merupakan hal yang positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan

---

<sup>17</sup>Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Vol 01, Nomor 01. Diakses dari <https://www.ejournal2.undip.ac.id>

<sup>18</sup> Amalia, (2019)' *Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Tesis Program Studi Hukum Program Magister Hukum . Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 137

<sup>20</sup>Teori Kepastian Hukum. Blog Gramedia Digital. Diakses pada 29 Desember 2022 di <https://www.gramedia.com>

2. Hukum itu dibuakan berdasarkan kenyataan
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dibuat dengan cara yang jelas menghindari terjadinya kekeliruan pada pemaknaan atau penafsiran serta mudah dilaksanakan
4. Hukum yang positif tidak boleh dengan mudah diubah.

Teori kepastian hukum oleh Gustav, menjadi wajah bagi hukum di Indonesia pasalnya Indonesia adalah negara hukum, negara merdeka, yang berdaulat yang memiliki sistem hukum sendiri, memiliki ideologi sendiri yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Pendiri bangsa ini sudah memikirkan akan konsep bernegara Indonesia, seperti pernyataan dari Muhammad Yamin, bahwa “Republik Indonesia adalah suatu negara hukum (rechtsstaat, government of laws), tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pada negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”<sup>21</sup>.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, sehingga aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Jelas konsep bernegara Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan agama, militer dan lainnya.

---

<sup>21</sup>Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapantja, Jakarta, 1960, hlm. 35

Pada perjalanannya, Indonesia memilih Pancasila sebagai falsafah negara, menjadi nafas rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menghormati hak-hak orang lain, bergotong royong dan memberikan perlindungan hukum. Negara harus hadir dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat memperoleh hak-haknya.

Negara menjamin setiap rakyat mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum. Jaminan itu tertuang dengan jelas dalam konstitusi kita, yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Pada asas-asas hukum umum yakni asas kesamaan bagi setiap orang dihadapan hukum yang merupakan penderivasian dari equality before law yakni setiap orang memiliki hak akan kebebasan dan dalam pada pelaksanaannya harus diperlakukan sama dalam jalinan-jalinan sosial<sup>22</sup>. Prinsip tersebut semakin menegaskan tidak ada pengecualian didalam mendapatkan keadilan.

Jaminan hak dan kewajiban sebagai warga negara di hadapan hukum merupakan sesuatu yang mutlak karena Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni '*Negara Indonesia adalah negara hukum*', sehingga aspek

---

<sup>22</sup>Amir Ilyas dan Muh. Nursal N.S, *Kumpulan Asas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 39

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum.

Sudah menjadi tugas dari hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi semua orang. Kepastian hukum artinya tidak ada keraguan dalam berhukum . Ini sudah menjadi konsensus bersama agar hukum ditaati dan menjadi acuan atau pedoman dalam mengatur orang-orang agar tidak keluar dari koridor hukum sehingga muncul rasa aman.

Gustav Radbruch berpendapat kepastian hukum itu berarti kepastian hukum itu sendiri, yang mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan senantiasa ditaati kendati hukum positif itu dinilai tidak adil<sup>23</sup>. Menurut Gustav, kepastian hukum merupakan kebutuhan yang sangat penting karena dengan kepastian hukum keadilan akan terpenuhi . Selain itu, kepastian dan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM)<sup>24</sup>.

Melalui teori kepastian hukum, didorong agar penyelesaian konflik dilakukan sebagaimana mestinya sehingga ada kejelasan atau legalitas kepemilikan suatu hak misal hak milik atas tanah. Dengan adanya kepastian hukum akan muncul keharmonisan antara rakyat dengan penguasa atau negara. Hak-hak rakyat terlindungi sehingga rakyat dapat hidup dengan tenang, bahagia karena ada jaminan dari negara.

---

<sup>23</sup>Blog Gramedia Digital. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com), pada 13 April 2022

<sup>24</sup>Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Genta Press, Yogyakarta , 2007, hlm. 40



Penerapan kepastian hukum untuk merealisasikan keadilan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Dengan kepastian hukum, berarti menggambarkan keadaan yang pasti. Hukum harus ditegakan oleh aparat penegak hukum demi ketertiban maupun keadilan masyarakat. Hukum memberikan kepastian pada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan keadilan dan kemanfaatan.

Jadi tujuan hukum adalah menginginkan adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, kebahagiaan dan damai sejahtera untuk manusia. Hukum bertugas untuk melayani manusia bukan sebaliknya, dengan kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidup agar lebih baik.

Kedamaian sejati akan terwujud apabila masyarakat telah merasakan ketenteraman lahir dan batin, dimana kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik saja<sup>25</sup>. Jika dalam posisi bersengketa, harus diselesaikan agar memiliki kepastian hukum (Certainty). Kuncinya adalah kepastian hukum.

---

<sup>25</sup>Amir Ilyas dan Muh. Nursal N.S. *op.cit*, hlm. 39

## b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut kamus hukum, adil adalah tidak memihak pada salah satu pihak saja, jujur, memihak kepada kebenaran sesuai dengan hukum<sup>26</sup>. Adalah manusiawi, setiap orang menginginkan keadilan agar hidup tetap tentram. Adalah John Rawls, salah satu tokoh yang memberikan perhatian terkait keadilan. Dia adalah seorang filsuf asal Amerika Serikat (1921-2002) yang terkenal karena pemikirannya dan karyanya salah satunya adalah teori tentang keadilan dengan judul buku *A Theory of Justice*. Menurut Rawls, prinsip mendasar dari keadilan adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar<sup>27</sup>. Bidang utama keadilan adalah susunan dasar masyarakat, semua institusi politik, hukum, ekonomi dan sosial, yang semuanya saling bekerjasama<sup>28</sup>.

Guru Besar Harvard University, John Rawls menyebut keadilan sebagai fairness. John Rawls menegaskan norma hukum dan lembaganya, harus dihapus jika tidak memberikan keadilan karena karena setiap warga negara memiliki kehormatan yang berdasarkan kepada keadilan sehingga siapapun tidak dapat membatalkannya<sup>29</sup>.

John Rawls menyatakan prinsip keadilan yakni pertama setiap orang memiliki kebebasan tanpa diskriminasi, kebebasan yang tidak terbatas.

Kebebasan tersebut meliputi:

---

<sup>26</sup>Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, hlm.14

<sup>27</sup>Amran Suadi. *Filsafat Keadilan. Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta., 2020, hlm 63

<sup>28</sup>Ibid

<sup>29</sup>John Rawls, *Aheory Justice*, Terj, Uzair Fauzan & Heru Prasetyo. Yogyakarta (Pustaka Pelajar, 2011), Hlm.4

- a. Hak untuk mempertahankan hak pribadi
- b. Hak untuk berpolitik
- c. Kebebasan dalam berbicara dan berpendapat
- d. Kebebasan berkeyakinan termasuk dalam memeluk agama
- e. Kebebasan menjadi diri sendiri

Kedua ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga setiap orang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dan kesempatan yang sama. Kedaulatan hukum berkaitan dengan keadilan sebagai keteraturan<sup>30</sup>. Didalam menyajikan teorinya, Rawls memberikan argumentasi yang sistematis tentang keadilan tentang instrumen kontrak sosial<sup>31</sup>, artinya keadilan tidak hanya terkait keuntungan diri melainkan prinsip dalam kerjasama sosial.

Pada dasarnya, keadilan itu hidup pada hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga keadilan tersebut sudah seharusnya diciptakan oleh semua lapisan masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri<sup>32</sup>. Jadi prinsip yang kedua adalah persamaan. Adalah manusiawi, setiap orang menginginkan keadilan agar hidup tetap tentram. Profesor Satjipto Rahardjo menyebut Keadilan dan kejujuran menjadi ruh utama dalam penegakan hukum<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup>Ibid

<sup>31</sup> Andi Tarigan, *Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*. Kompas Gramedia, Jakarta, 2018, hlm.109

<sup>32</sup> ST Burhanuddin. *Mengubah Pradigma Keadilan*. Bandung (Marja, 2022), Hlm 15

<sup>33</sup> Muhamad Erwin., *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm . 125

Adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional karena diluar rasio sehingga solusinya adalah dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan<sup>34</sup>. Disebutkan adil itu ada kasus yang sama maka penerapan pada kasus yang lain dan juga sebaliknya.<sup>35</sup>.

Norma hukum yang valid yang merupakan sebagai bagian dari tata hukum positif yang dapat menilai suatu tindakan individu dikatakan adil atau tidak adil, legal atau legal<sup>36</sup>. Hukum memberikan keadilan artinya semua sama dihadapan hukum. Tidak tebang pilih. Tujuan hukum adalah mengatur interaksi warga agar tetap damai, ada keseimbangan, terlindungan dan mendapatkan hak yang menjadi bagiannya<sup>37</sup>.

Hukum pada hakikatnya dilahirkan untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia untuk menegakan keadilan bagi semua dan untuk mewujudkan kesejahteraan<sup>38</sup>. Hukum harus memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Hukum harus memberikan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman dan kebahagiaan.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil artinya terdapat keseimbangan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, , 2012, hlm. 20

<sup>35</sup>Ibid

<sup>36</sup>Ibid

<sup>37</sup>Muhamad Erwin, op.cit, hlm 311

<sup>38</sup>Arfin Leonarda Sambas K. *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*. Bogor (Ghalia Indonesia, 2014), Hlm 311

bagiannya<sup>39</sup>. Sebuah tatanan yang tidak berakar pada keadilan, akan mengalami keguncangan dan kesulitan serius dalam pelaksanaannya<sup>40</sup>.

Hukum pada hakikatnya dilahirkan untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia untuk menegakan keadilan bagi semua dan untuk mewujudkan kesejahteraan<sup>41</sup>. Hukum harus memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Hukum harus memberikan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman dan kebahagiaan untuk masyarakat.

Keadilan itu dimaknai situasi harmonis ditengah masyarakat bahkan dalam makna keadilan masyarakat transformatif adalah keikhlasna, yakni saling membahagiakan dan menerima antar individu dalam kehidupan masyarakat<sup>42</sup>. Adapun bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat pada semua institusi seperti ekonomi, politik, dan hukum karena memiliki pengaruh terhadap kehidupan individu. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial seperti pendapatan, ekonomi, kekayaan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, kebebasan, harga dan hak-hak<sup>43</sup>.

Profesor Satjipto Rahardjo menekankan hukum harus membangun negara yang berhati nurani, mensejahterakan karena hukum bertujuan

---

<sup>39</sup>*Analisa konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. [www.mh.uma.ac.id](http://www.mh.uma.ac.id), diakses pada 20 Desember 2022.

<sup>40</sup>Muhamad Erwin, op.cit, hlm 311

<sup>41</sup>Arfin Leonarda Sambas K, loc.cit, hlm 311

<sup>42</sup>Ibid

<sup>43</sup>Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls.*, *Jurnal TAPIS* Vol.19 No.2 Juli-Desember 2013

untuk melindungi rakyat menuju kepada kesejahteraan dan kebahagiaan<sup>44</sup>. Hukum harus berpihak kepada rakyat dengan keadilan sebagai ‘mahkota’ utama dalam penegakan hukum. Polisi, Jaksa dan Hakim harus memiliki inovasi dan keberanian untuk keluar dari kekakuan teks peraturan jika mencederai keadilan masyarakat

Keberpihakan kepada rakyat, harus menjadi kunci utama. Pembuat hukum dipilih oleh rakyat sehingga sudah seharusnya hukum untuk kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Rakyat tidak boleh diposisikan sebagai kalangan yang paling lemah melainkan sebagai titik orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul.

Hukum harus benar-benar memberi manfaat karena hukum progresif merupakan pilar pencapaian keadilan yang substansi yang mengutamakan kemaslahatan hidup manusia<sup>45</sup>. Tujuan hukum adalah hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, hukum melindungi kepentingan manusia dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara materil maupun imaterial<sup>46</sup>.

Berbicara keadilan, Indonesia memiliki Pancasila yang mendorong masyarakat untuk hidup serasi, harmonis sehingga tercipta hubungan berimbangan, keadilan dan harmonis. Apabila dihubungkan dengan

---

<sup>44</sup>Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor 2016, hlm. 116

<sup>45</sup>Rahmat Petuguran (2016). Dr Rodiyah : Mungkinkah Hukum Progresif Menjadi Masa Depan Hukum Indonesia. Diakses [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id) , 28 April

<sup>46</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group , Jakarta, 2013, hlm 129

“keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan sehingga makna keadilan sosial yakni<sup>47</sup>:

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak
2. Menumpas kejahatan, keaniayaan, ketakutan dan perkosaan.
3. Merealisasikan kesamaan hukum pada setiap warga negara.

Pada akhirnya tujuan hukum tertinggi adalah keadilan, tujuan akhir hukum juga keadilan sehingga segala upaya yang terkait dengan hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil artinya bila undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan maka hukum itu tidak dikatakan sebagai hukum lagi<sup>48</sup>.

Hukum harus berdiri sama ditengah diantara dua kepentingan yang berbeda. Hakim dapat mencabut dari kepentingan dari orang yang tidak adil dengan memperbaiki imbalanced<sup>49</sup>. Konteks tidak adil disini yakni mengambil terlalu banyak barang, membuat orang lain menderita karena akibat ketidakadilan, jatah barang yang diambil menjadi sedikit.

#### 1.4.2 . Kerangka Konsep

**Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)** adalah sebagai alat negara dibidang hankam dengan tugas pokok berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara<sup>50</sup>, yakni melaksanakan pertahanan

<sup>47</sup>Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional,” *Journal Morality*, volume 4, (2018),

<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67/53>, diakses 12 Maret 2023.

<sup>48</sup>Mangisi Simanjuntak. *Filsafat Hukum Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019, hlm 105

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup>Profil TNI AD, diakses pada situs [www.tniad.mil.id](http://www.tniad.mil.id), dilihat pada 8 05 2023

dan membangun kekuatan di darat, serta menjaga hankam perbatasan darat dengan negara lain<sup>51</sup>.

Dalam menjalankan tugas, TNI Angkatan Darat terdiri dari beberapa korps atau kecabangan yakni Korps Infanteri, Korps Kavaleri, Korps Artileri Medan, Korps Artileri Pertahanan Udara, Korps Zeni, Korps Penerbang, Korps Perhubungan, Korps Perlatan, Korps Polisi Militer, Korps Pembekalan dan Angakatan, Korps Topografi, Korps Wanita Angkatan Darat, Korps Ajudan Jenderal, Korps Keuangan, Korps Hukum dan Korps Kesehatan Militer.

**Tanah** adalah: Salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan alami dari tumbuhan dan hewan serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya<sup>52</sup>.

**Tanah Adat** adalah penguasaan tanah pada masyarakat etnik tertentu, yang memiliki empat karakteristik yakni tidak ada kepemilikan mutlak, control partisipatif, larangan perdagangan manusia dan tanah, hasil kerjanya lebih bernilai ketimbang tanah secara tidak langsung<sup>53</sup>.

**Tanah Pesisir** adalah: sebagai tanah pasir, dimana dapat dikategorikan tanah regosal seperti yang terdapat di sepanjang pantai selatan berupa bukit pasir yang terbentuk dari pasir pantai berasal dari abu

---

<sup>51</sup>Issha Harruma. *Cabang TNI AD*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dilihat 8 Mei 2023

<sup>52</sup>Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm 389

<sup>53</sup>Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 54



vulkanik<sup>54</sup>. **Petani Pesisir Selatan** adalah petani yang berasal dari 15 desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kebumen yakni Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Buluspesantren. Mereka adalah petani yang berkonflik tanah dengan TNI AD. Mereka tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS).

**Konflik Pertanahan** adalah pertentangan antar individu, badan hukum atau lembaga lain terkait kepemilikan tanah, berdampak luas secara sosial dan politik<sup>55</sup>. **Penyelesaian konflik/sengketa** adalah merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula sehingga kembali membaik baik secara sosial maupun hukum<sup>56</sup>. Menyelesaikan sengketa berarti menyudahi, berakhir, menuntaskan dan kembali berdamai.

**Pendaftaran tanah** adalah setiap tahapan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa henti, teratur meliputi mengumpulkan, mengolah, membukukan dan menyajikan serta memelihara data yuridis dan fisik berupa peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah

---

<sup>54</sup>Sunator Gunardi, “*Teknologi Pemanfaatan Lahan Marginal Kawasan Pesisir*”, DOI: 10.29122/jtl.v.3i3.260

<sup>55</sup>Nia Kurniati. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Bandung (PT Refika Aditama, 2016) Hlm 171

<sup>56</sup>Salim HS & Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta (RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm 135

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya<sup>57</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

Metode adalah cara terstruktur dan berfikir secara baik sistematis dan untuk mencapai tujuan, prinsip dan praktek-praktek pengajaran bahasa<sup>58</sup>. Sedangkan penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu atau juga penelitian hukum dikonstruksikan sebagai kegiatan ilmiah<sup>59</sup>.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara dengan narasumber di lapangan. Penulis meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk memperkuat analisis atas temuan di lapangan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dikategorikan sebagai bahan sekunder, yang memiliki ruang lingkup sangat luas<sup>60</sup>.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

---

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

<sup>58</sup>Bambang Marhiyanto. Op.cit. hlm 321

<sup>59</sup>Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. Op.cit. Hlm. 7

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RadjaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2015, hlm. 24

Secara spesifik, penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif sendiri merupakan penelitian yang berkaitan dengan penilaian tentang sesuatu masalah<sup>61</sup>. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam konflik antara TNI Angkatan Darat dengan warga petani pesisir selatan di Kebumen, Jawa Tengah.

Subjek dalam penelitian ini adalah Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Eko Widodo, tiga orang warga/petani dari Desa Ambalresmi, dan Kepala Desa Ambalresmi H Tino. Penelitian dalam penulisan tesis ini, juga mengambil pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Selain evaluatif, peneliti memakai pendekatan kasus. Penulis mengambil kasus konflik pertanahan antara petani dengan TNI Angkatan Darat. Kasus ditelaah dan kemudian dilakukan analisis dengan menelaah undang-undang terkait.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data memiliki kaitan erat dengan sumber data, yang kemudian dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan

---

<sup>61</sup>Ibid

wawancara. Observasi mengumpulkan berbagai data dan informasi, diperoleh dari data primer yakni wawancara. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terbuka untuk narasumber.

Data dan informasi juga diperoleh dari dokumen, berupa fakta yang tertuang dalam, hasil rapat atau risalah rapat, jurnal, pemberitaan di media massa. Hasil observasi dan wawancara dikaji sehingga menemukan keterkaitan satu sama lain.

Adapun metode lain adalah penelitian kepustakaan. Pada metode ini peneliti melakukan pencarian di perpustakaan baik buku, ensiklopedia, kamus, majalah, surat kabar dan berita online untuk memperkuat data di lapangan .

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, yakni

1. Norma atau kaidah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan dasar yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  8. Keputusan Presiden
  9. Peraturan Menteri
  10. Peraturan Bupati
- b. Bahan hukum sekunder, yakni data yang memperjelas data primer seperti hasil penelitian ahli hukum, naskah akademis, rancangan undang-undang, jurnal dan hasil notulensi rapat para pihak
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  2. Kamus Hukum
  3. Buku literatur
  4. Ensiklopedia, media cetak dan media elektronik.

#### 1.5.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, ditulis atau disusun secara sistematis dan dianalisis sebagaimana mestinya secara kualitatif yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan

adalah proses untuk mencari hubungan , persamaan atau perbedaan dan penarikan kesimpulan<sup>62</sup>.

#### 1.5.5 Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada informasi di sejumlah titik lokasi yakni di Kabupaten Kebumen seperti kantor Bupati Kebumen, Kantor Wilayah BPN Kebumen, kantor desa Ambalresmi dan rumah petani/ warga Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal. Sebuah desa yang berada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

#### 1.5.6 Orsinalitas Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis langsung ke lapangan, bertemu dengan berbagai pihak untuk objek penelitian sehingga dipastikan penelitian ini adalah murni penelitian milik penulis bukan plagiarisme. Penelitian untuk melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya atau penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari, menggali penelitian terdahulu kemudian membandingkan dengan penelitian saat ini sehingga dapat menunjukkan ke-orsinalitas dari penelitian. Peneiliti mencantumkan sejumlah penelitian terdahulu , yang kemudian dibuat ringkasan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan teman yang penulis kaji.

---

<sup>62</sup>Aris Prio Santoso. Ahmad Rifai. Edy Wijayanti. Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta (Pustaka Baru Pres, 2021) Hlm. 138

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Said Hidayat Putra (2014), dengan penelitian yang berjudul “Faktor Determinan Konflik Agraria di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah konflik antara warga dan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi lapangan latihan TNI dalam penggunaan wilayah pantai sehingga diperlukan upaya dari masing-masing pihak untuk menciptakan keadaan yang tidak kaku sehingga ada ruang komunikasi .

Kondisi atau keadaan antara warga dengan aparat perlu dikembalikan seperti semula sehingga kembali harmonis dan hidup berdampingan. Upaya penyelesaian konflik yang belum menemukan titik temu, sehingga konflik berlarut-larut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rendra Agit Trisnawan (2019), dengan penelitian yang berjudul ‘Analisis Konflik Agraria di Urutsewu Kebumen’. Permasalahan konflik agraria di Urutsewu sangat kompleksitas yang sangat tinggi yaitu konflik vertikal dan horizontal. Sengketa yang memiliki banyak kepentingan mulai dari ekonomi, politik, dan sosial. Masing-masing memiliki perbedaan kepentingan yang mengakibatkan gesekan-gesekan yang berujung konflik. Secara historis, pantai selatan Jawa (Kebumen), yang membentang dari Kali Luk Ulo hingga Kali Wawar, baik secara de facto dan de jure menyatakan adalah daerah latihan militer sejak zaman kolonial Belanda.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penyelesaian konflik perlu melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, arbitrator ataupun adjudikator. Kemudian pengusaha yang memiliki pertambangan, harus turut terlibat dengan harapan ketika ada putusan berkekuatan hukum tetap telah disahkan antara pihak-pihak yang berkonflik, seluruhnya dapat menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

Kedua peneliti tersebut menyoroti sengketa lahan di Kebumen karena ada banyak kepentingan dan tersumbatnya komunikasi antara TNI AD dan warga sehingga konflik berlarut-larut tanpa ada solusi. Ketiga ada jurnal yang ditulis oleh Yusuf Candra Negara, mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan. Adapun judul dari jurnal tersebut adalah 'Resolusi Konflik Lahan Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen'. Metode yang dipakai adalah kualitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan terkait topik penelitian. Peneliti ini menyoroti dari sisi aspek ekonomi dan sosial menjadi penyebab konflik. Masyarakat bersikukuh mempertahankan haknya karena lahan tersebut merupakan sumber utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mendorong ganti rugi untuk petani.



Adapun penelitian terbaru, terkait perkembangan kasus, yakni minimnya pengetahuan warga terhadap pentingnya untuk segera mendaftarkan tanah sehingga diterbitkan sertifikat dan buku tanah. Faktanya mereka memiliki bukti kepemilikan tanah yang tertuang didalam buku c lengkap dengan bukti transaksi jual beli tanah. Artinya, dokumen tersebut menjadi alat bukti kepemilikan tanah kendati secara derajat lemah apabila dibandingkan dengan sertifikat tanah.

Pemerintah menerbitkan sertifikat atas nama TNI AD sebagai upaya penyelesaian konflik. Hanya 4 desa yang belum rampung yakni Desa Wiromartan di Kecamatan Mirit, Desa Kaibon Petangkur, Kecamatan Ambal. Selanjutnya Desa Ayamputih dan Setrojenar di Kecamatan Buluspesantren.

Pemerintah menilai konflik sudah selesai. Aktivitas TNI AD dan petani kembali normal. Padahal sesungguhnya masih ada ketidakpuasan dari petani atas kebijakan soal tanah yang dianggap tidak berpihak kepada petani.

Tabel 1.1 Perbandingan Subtansi Penelitian

NO	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Said Hidayat Putra (2014)	“Faktor Determinan Konflik Agraria di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	deskriptif kualitatif	Sengketa tanah	Perbedaan persepsi antara TNI AD dan petani mengenai tanah sehingga terjadi konflik. -Komunikasi yang buruk
2	Rendra Agit Trisnawan (2019)	Analisis Konflik Agraria di Urutsewu Kebumen	Kajian Pustaka	Konflik Pertanahan	-Konflik vertikal dan horizontal -Perlu pelibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik

3	Yusuf Candra Negara (2019)	Resolusi Konflik Lahan Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen'	Kualitatif	Konflik Pertanahan	Penyebab konflik ekonomi dan sosial
4	Sugandi Afandi (Mahasiswa UKI/ 2023)	Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan Dalam Konteks Hukum Pertanahan	Penelitian Evaluatif	Konflik Pertanahan	-Ketidakpuasan petani masih berlangsung -Penyelesaian konflik menyisakan lima desa -Penyelesaian melalui jalur litigasi -Penyebab konflik multi kompleks

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga perlu dijelaskan dan diuraikan secara sistematis. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, orsinalitas penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi penjelasan mengenai hukum agraria nasional Indonesia, konsepsi hukum tanah nasional, asas-asas hukum tanah nasional, tanah/agraria, dan pendaftaran hak atas tanah

### BAB III Penyebab konflik pertanahan antara TNI Angkatan Darat dengan Petani Pesisir Selatan di Kebumen, Jawa Tengah.

Pada bab ini akan membahas penyebab konflik pertanahan antara TNI Angkatan Darat dengan Petani Pesisir Selatan di Kebumen, Jawa Tengah.

### BAB IV Upaya penyelesaian konflik pertanahan antara TNI Angkatan Darat dengan Petani Pesisir Selatan di Kebumen, Jawa Tengah.

Pada bab ini akan membahas upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik antara petani dan TNI AD mulai litigasi hingga non litigasi.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan penelitian. Kesimpulan akan memudahkan untuk memahami penelitian. Adapun saran, untuk perbaikan agar semakin baik di masa mendatang.

